



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. RIDWAN, S.E**, umur \pm 60 tahun, Pensiunan PNS (Ketua Pembangunan Masjid Sirajul Huda), beralamat di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I ;
2. **IRWANDI**, umur \pm 45 tahun, PNS (Sekdes Desa Burbiah), beralamat di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II ;
3. **SYEH KARIM**, umur \pm 52 tahun, Petani (Bendahara Mesjid Kampung Burbiah), beralamat di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Penggugat III ;
4. **H. MOH NASIR, B.R.**, umur \pm 63 tahun, Pensiunan PNS (Petue Kampung Burbiah), beralamat di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV ;
5. **SAPARUDDIN**, umur \pm 43 tahun, Petani (Ketua RGM Kampung Burbiah), beralamat di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding V semula Penggugat V ;
6. **FIRMAN**, umur \pm 58 tahun, Petani (Tokoh Masyarakat Kampung Burbiah), beralamat di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding VI semula Penggugat VI ;

1 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT /2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Kamisah, S.H. dan Febrina Wanseni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Bale Atu, Lorong II, Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Lawan:

1. **H. AHMAD AMAN MIZAN**, umur \pm 76 tahun, Petani, beralamat di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;
2. **AHMAD RASIDUN**, umur \pm 55 tahun, Petani, beralamat di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Mei 2017, Nomor 1/ Pdt.G/ 2017/ PN Tkn, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 16 Maret 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Tkn, telah mengajukan gugatan, yang mana gugatan Para Penggugat yang telah diubah tertanggal 20 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah Panitia dan Pengurus Pembangunan Masjid SIRAJUL HUDA dan juga tokoh masyarakat Kampung Burbiah ;
2. Bahwa Mesjid Sirajul Huda didirikan tahun 2005 atas kesepakatan masyarakat Kampung Burbiah bersama tokoh masyarakat (dahulu masih satu kawasan dengan lelabu), dimana sebelumnya tanah tempat berdirinya Masjid Sirajul Huda sebelumnya merupakan tanah Pasantren Sirajuddin yang dibeli sekitar tahun 1970 dari Fatimah (Inen Nurlela) dari dana sumbangan masyarakat Kampung Burbiah;

2 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



3. Bahwa pada sekitar tahun 1970 tersebut masyarakat burbiah membeli tanah lokasi Pesantren SIRAJUDDIN, dan kemudian atas kesepakatan masyarakat, selanjutnya Pesantren tersebut dipercayakan dibawah pimpinan H. Ahmad Aman Mizan, namun setelah Pesantren SIRAJUDDIN didirikan, pasantren tersebut berjalan \pm 20(dua puluh) tahun, dan selanjutnya terbengkalai sampai tahun 2005;
4. Bahwa diatas tanah Pasantrean tersebut saat ini telah berdiri Masjid Sirajul Huda, TPA, dan juga bangunan MCK dan sebuah rumah yang ditempati oleh TuruT Tergugat;
5. Bahwa tanah Pasantren Sirajudin dahulu terletak di Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sekarang terletak didalam kawasan Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan luas tanah yang dibeli dari Fatimah (Inen Nurlela) untuk pembangunan Pesantren Sirajudin seluas \pm 25 x 54 m² dengan batas batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lr A Mubahidin/ Aman Hasan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tapak rumah H. Ahmad A. Mizan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Kebun Aman Mubahidin, sekarang berbatas dengan H. Ahmad A. mizan;

Selanjutnya disebut sebagaiOBJEK TERPERKARA

6. Bahwa sebahagian tanah pasantren Sirajuddin yang merupakan objek perkara tersebut telah diambil untuk lokasi berdirinya Mesjid SIRAJUL HUDA seluas \pm 1075 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Kebun H. Aman Hasan / Lr. Mubahiddinm, sekarang berbatas dengan rumah usman dan Aramiko;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tapak rumah H. Ahmad A. Mizan ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;

3 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dahulu berbatas dengan Kebun H. Ahmad A. Mizan, sekarang berbatas dengan Ahmad Rasidun (Turut Tergugat);
- 7. Bahwa setelah terbengkalai sekitar ± 20 (dua puluh tahun), dan selanjutnya digunakan untuk kegiatan kegiatan masyarakat Kampung Burbiah dan sebagai lokasi merayakan hari hari besar Islam, dan pada tanggal 12 Februari 2005 atas inisiatif masyarakat Kampung Burbiah maka didirikanlah Menasah Sirajuddin Puset(dan saat ini telah berubah menjadi Masjid Sirajul Huda) setelah sebelumnya Tergugat sebagai orang yang pernah menjadi Ketua Yayasan Pesantren Sirajuddin menginkrarkan wakaf atas nama Masyarakat Kampung Burbiah seluas $\pm 1075 \text{ m}^2$ pada tanggal 22 Februari 2005 dengan lkrar wakaf Nomor: 01/01/II/ tahun 2005 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen yang bernama H. M. Guntur. Isa. BA dan disaksikan oleh Ibrahim SL dan M. Yakub Aman Jamal dan dihadapan masyarakat kampung Burbiah;
- 8. Bahwa setelah Mesjid sirajul Huda berdiri dan berkembang dibawah Pengelolaan para Penggugat dari tahun 2005 s/d 2016 tiba tiba Tergugat mengklaim bahwa Tergugat tidak jadi mewakafkan tanah tersebut yang pernah diwakafkan dengan Nomor wakaf: 01/01/II tahun 2005 dan Tergugat menarik kembali tanah tempat berdirinya Masjid Sirajul Huda tersebut, seharusnya Tergugat bukan menarik tanah mesjid kembali, tetapi justru harus mengembalikan tanah pasantren Sirajudin keseluruhan yang pernah dikelola kepada masyarakat Kampung Burbiah, ini bahkan Tergugat telah memberikan sebahagian tanah tersebut untuk dibuat rumah menantunya (Turut Tergugat) seluas $\pm 275 \text{ m}$;
- 9. Bahwa untuk melanjutkan keinginannya tersebut Tergugat telah membatalkan wakaf secara sepihak (dibawah tangan) pada tanggal 24 Mei 2016 tanpa melalui prosedur Hukum dan Tergugat telah merampas tanah tersebut secara melawan hukum;
- 10. Bahwa semenjak Tergugat menguasai objek sengketa pada pertengahan tahun 2016, masyarakat Kampung Burbiah tidak nyaman melaksanakan

4 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah lagi diMesjid Sirajul Huda, dan semenjak Tergugat menguasai tanah beserta Mesjid SIRAJUL HUDA, proses pembangunan Mesjid Sirajul Huda mulai terbengkalai hingga saat ini;

11. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah Pairajudin dan mesjid SIRAJUL HUDA untuk kepentingan dirinya sendiri sangat merugikan para Penggugat dan masyarakat Kampung Burbiah, karena tanah pasantren Sirajudin dan Masjid SIRAJUL HUDA merupakan tempat sarana ibadah masyarakat Kampung Burbiah sehari-hari;
12. Bahwa para Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk bisa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan para Penggugat, tapi Tergugat tidak mengindahkan apa yang para Penggugat harapkan;
13. Bahwa para Penggugat bahkan sudah meminta berbagai unsur dimana objek Perkara berada agar bisa menyelesaikan masalah antara para Penggugat dan Tergugat, tapi hingga saat ini tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa berbagai upaya telah para Penggugat tempuh agar Tergugat mengerti agar menyelesaikan masalah dengan para Penggugat, karena tanah Pasantren Sirajudin beserta masjid Sirajul Huda merupakan sebagai tempat sarana ibadah masyarakat Burbiah, tapi Tergugat tidak memperdulikan permintaan para Penggugat dan Masyarakat Kampung Burbiah;
15. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah pasantren Sirajudin beserta Mesjid Sirajul Huda dan telah memberikan sebahagian tanah tersebut kepada Turut Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan Hukum, karena dengan dikuasai Tanah Pesantren Sirajudin beserta Mesjid Sirajul Huda telah membuat para Penggugat dan Masyarakat Kampung Burbiah telah terganggu tempat sarana ibadah dan kegiatan masyarakat lainnya dan juga telah menghambat pembangunan Mesjid Sirajul Huda yang sedang dalam proses Pembangunan:

5 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



A. KERUGIAN MATERIL

Dengan dirampasnya Tanah Pesantren sirajudin beserta Mesjid SIRAJUL HUDA oleh Tergugat Kerugian berupa:

1. Bantuan dari gubernur Aceh yang harus dikembalikan Rp. 96.000.000,-
2. Bantuan dari Reje Kampung Burbiah yang tidak jadi diberikan Rp. 40.000,000-
3. Bahan bahan baku yang sudah dibeli dan belum dipasang

dan terbengkalai:

- Granit ukuran 1,20 x 0,60;
- Satu unit Sanyo;
- Keramik warna hitam ukuran 0,60 x 0,60;
- Keramik ukuran 20 x 40 cm;
- Keramik ukuran 30 x 30 cm;
- Pipa PPC 4" dan pipa ½ ";
- Batako 15 buah yang terbengkalai;
- Galon isi 1000 liter 1(satu) unit;

Jumlah keseluruhan bahan baku yang terbengkalai senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- Kas bulan yang hilang Rp. 4.700.000,-
- Hutang masjid yang belum terbayar Rp. 19.500.000,-

Jumlah kerugian Materil seluruhnya adalah: 245.200.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

B. KERUGIAN INMATERIL

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah sangat merugikan para Penggugat, telah menyita waktu, tenaga dan pikiran para Penggugat layak dan patut diperhitungkan sebesar.....Rp.100.000.000.-

Jumlah Keseluruhan.....Rp.345.200.000,-

16. Bahwa para Penggugat sangat mengkhawatirkan itikat tidak baik Tergugat mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, untuk menjamin



gugatan ini mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Takengon meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Terperkara ;

17. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (vit voerbaar bij vooraad), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding ataupun Kasasi;

18. Bahwa untuk menjamin Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini nantinya mohon Kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

19. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang telah disebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Takengon / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak dahulu berada di kawasan Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sekarang berada dalam kawasan Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten aceh Tengah seluas $\pm 25 \times 54 \text{ m}^2$ point 3 posita gugatan Penggugat adalah merupakan tanah pesantren Sirajudin yang diperoleh dari dana sumbangan Masyarakat Kampung Burbiah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Objek Terperkara kepada para Penggugat selaku wakil dari masyarakat Kampung Burbiah dan sekaligus panitia pembangunan Masjid Sirajul Huda dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun jika perlu atas dasar Kekuasaan Kehakiman dengan bantuan Polri dan TNI;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini ;

7 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan Inmateril kepada para Penggugat sebesar Rp. 345.200.000 .-(Tigaratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
7. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat mengadakan upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan **PARA PENGGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**.

A. Kompetensi Absolute Mengadili Dalam Perkara A Quo Merupakan Kewenangan Dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (Exceptio Declinatoire Atau Absolute Competency)

- a. Bahwa setelah membaca, mencermati dan mempelajari dari dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** maka Gugatan *Aquo* masuk dalam katagori sengketa Wakaf, karena dasar gugatan jelas mengakui bahwa Gugatan *Aquo* adalah sengketa dalam bidang Wakaf. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Takengon tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* terkait dengan kewenangan absolut pengadilan, karena obyek sengketa yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Mahkamah Syar'iyah. Hal tersebut dapat

8 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



terlihat dari dalil-dalil Gugatan Para Pengugat, diantaranya:

Pada angka 7 posita **PARA PENGUGAT** mendalilkan: ... Tergugat sebagai orang yang pernah menjadi Ketua Yayasan Pasantren Sirajuddin mengikrarkan atas nama masyarakat kampung Burbiah seluas $\pm 1075m^2$ pada tanggal 22 Februari 2005 dengan **ikrar wakaf** nomor : 01/01/II/tahun 2005 di hadapan kepala kantor KUA kecamatan Bebesen,...

Pada angka 8 posita **PARA PENGUGAT** mendalilkan: ...tiba-tiba Tergugat mengklaim bahwa tergugat tidak jadi **mewakafkan** tanah tersebut yang pernah mewakafkan,...

Pada angka 9 posita **PARA PENGUGAT** mendalilkan: Bahwa untuk melanjutkan keinginan tersebut terggat telah membatalkan **wakaf** secara sepihak (dibawah tangan) pada tanggal 24 Mei 2016 tanpa melalui prosedur hukum dan Tergugat telah merampas Tanah tersebut secara melawan hukum.

Hal ini sesuai dengan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dimana menegaskan:

Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang: a. Perkawinan, b.wari, c.wasiat, d. hiban. e.wakaf, f. zakat, g. Infak. H. Shadaqah, dan i. ekonomi Syari'ah

- b. Bahwa terkait kopentesnsi *Absolute* wewenang mengadili dalam bagian BAB penjelasan Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ini adalah Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah. Kemudian di pertegas dalam Pasal 62 ayat 2 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menegaskan;
- "Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) tidak berhasil, sengketa dapat di selesaikan melalui*

9 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



mediasi, arbitase, atau pengadilan”.

- c. Bahwa Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perselisihan/ sengketa wakaf juga diatur juga dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977, menjelaskan: *“Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*
- d. Bahwa pengajuan eksepsi absout dilakukan dengan (Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv) dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat Pengadilan Negeri serta dinyatakan oleh hakim secara *Ex-Officio* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/Pdt/1984), sesuai bunyi pasal 132 Rv yaitu: *“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.*

B. Tidak Tercantum Tanggal Surat Kuasa Pada Gugatan Perkara A Quo Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi Relatif

- a. Bahwa walaupun **PARA PENGGUGAT** telah memperbaiki Gugatan di muka persidangan, namun terkait kesalahan dan ketidakjelian perlu kami sampaikan bahwa sangat keliru jika **PARA PENGGUGAT** yang tidak mencantumkan tanggal Surat Kuasa dari Kuasa Hukum **PARA PENGGUGAT**. Hal ini tentu merupakan suatu kesalahan fatal karena bisa saja Surat Kuasa di buat setelah Perkara *Aquo* didaftarkan Pada Pengadilan.
- b. Bahwa Eksepsi *Prosesual* di luar Kompetensi relative terdiri atas eksepsi khusus atau *Bijnondere Schriftelijke Mactiging* tidak sah secara hukum (*Vide* Pasal 123 HIR dan Putusan MA Nomor 531K/Sip/1973) karena tidak memenuhi unsur formil. Menurut pasal 123 ayat(1) HIR, Putusan MA Nomor 1712 K/Pdt/1984 dan SEMA

10 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



nomor 1 Tahun 1971 serta SEMA No.6 Tahun 1994, Surat Kuasa Khusus harus memuat secara jelas (i) secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, (ii) Identitas para Pihak yang berperkara, (iii) menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, (iv) surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang.

C. Tidak Jelas Atau Kabur Identitas Para Tergugat

- a. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya, salah menyebutkan identitas Umur **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, dimana umur **TERGUGAT** berdasarkan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah yaitu 78 Tahun bukan 76 tahun. Kemudian **PARA PENGGUGAT** menyebut **TURUT TERGUGAT** berumur 55 Tahun, padahal **TURUT TERGUGAT** berumur berumur 61 tahun .berdasarkan KTP yang sah. Selain itu perlu kami sampaikan **TURUT TERGUGAT** di Desa Burbiah adalah sebagai Imam Mesjid Sirajul Huda. Maka indentitas **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** kabur;
- b. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan awal sebelum dilakukan perubahan tidak menguraikan secara jelas detail tentang kedudukan **TERGUGAT** atau **TURUT TERGUGAT**, hanya menyebutkan dengan kata “**TERGUGAT**”, sehingga kami tidak mengerti dan membedakan apa dan siapa melakukan apa dalam perkara *Aquo*

D. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak menjelaskan secara detail tanah yang mana yang di rampas oleh **TURUT TERGUGAT**, baik jumlah Volume tanah dan batas-batasnya, sehingga **PARA PENGGUGAT** didalam Positanya membuat sebuah kebingungan, Tanah Mesjid **Sirajul Huda** atau tanah wakaf yang mana yang dikuasai **TURUT TERGUGAT** sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, siapa yang “**Merampas Tanah**” dan siapa yang melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** kaitannya dengan duduk perkara *aquo*;

11 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



- b. Bahwa dalam dalil Permohonan **PARA PENGUGAT** tidak jelas, **PARA PENGUGAT** mendalilkan gugatan ini terkait **Perampasan Tanah**, dalam Positanya mengakui perkara *a quo* merupakan perkara yang kaitannya dengan **wakaf**, sedangkan dalam **potitum** gugatan mendalilkan perkara *aquo* merupakan Perbuatan Melawan Hukum. tentu ini membingungkan dan tidak dapat kita pastikan maksud dan tujuan **PARA PENGUGAT**, sehingga mana yang melakukan **Perbuatan Pidana** dan mana perbuatan melawan hukum **secara perdata**;
- c. Bahwa **PARA PENGUGAT** dalam gugatannya dalam menguraikan peristiwa-peristiwa terlihat tidak lengkap, sebagaimana dalam posita angka 2, dimana hanya menyebutkan **.....yang dibeli sekitar tahun 1970,...** **PARA PENGUGAT** tidak menguraikan secara jelas menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun yang pasti;
- d. Kemudian **PARA PENGUGAT** dalam posita angka 3(tiga) Gugatan Para penggugat juga mendalilkan....**sekitar Tahun 1970 masyarakat Burbiah membeli tanah lokasi pasantren**,....Para penggugat juga tidak menjelaskan secara konkrit dan jelas Masyarakat Burbiah yang mana, Siapa-siapa saja yang terlibat saat itu melakukan pembelian tanah tersebut. terlihat **PARA PENGUGAT** hanya menggunakan asumsi-asumsi bukan fakta-fakta yang konkrit secara hukum, sehingga gugatan **PARA PENGUGAT** adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
- e. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengatakan bahwa *"gugatan obscuur libel setidaknya-tidaknya memenuhi unsur-unsur (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa dan (3) petitumnya tidak jelas"*.
- f. Berdasarkan **Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975**, tanggal. 13 Mei 1975, *"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"*. Dari pendapat di atas telah ditemukan fakta-fakta

12 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



gugatan **PARA PENGGUGAT** telah memenuhi unsur-unsur *obscuur libel* dan selayaknya gugatan *a quo* secara hukum tidak dapat diterima.

E. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas/Kedudukan (*Legal Standing*) Sebagai Penggugat

a. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam Posita Gugatan mendalilkan bahwa Panitia Pembangunan Mesjid Sirajul Huda, artinya Penetapan dan penunjukannya berdasarkan Keputusan atau Mekanisme Musyawarah Kampung. Sedangkan **TERGUGAT** dalam dokumen-dokumen Wakaf disebutkan sebagai Wakif yaitu atas nama **H. Ahmad Aman Mizan, Dkk**, sedangkan untuk Nadzir di tunjuk **TERGUGAT** atas nama Pribadi;

b. Bahwa jelas **TERGUGAT selaku Wakif** adalah orang yang *mewakili sekelompok orang*, bukan mewakili Masyarakat Desa Burbiah, karena tidak ada dalil mewakili/atas nama masyarakat Desa Burbiah didalam dokumen-dokumen wakaf tersebut, dimana **TERGUGAT** secara sadar telah mewakafkan “**Tanah perkarangan**” untuk lokasi **Menasah Sirajuddin Puset**, yang kemudian atas kesepakatan bersama masyarakat di ganti namanya menjadi **Sirajul Huda**;

c. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan dokumen *Akte Ikrar Wakaf Nomor 03/01/III/tahun 2005*, yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Bebesen menunjuk **TERGUGAT** sebagai Nadzir. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 angka 5, bahwa Nadzir adalah:

Nadzir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Dalam pasal 11 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan Tugas Nadzir adalah:

1. Melakukan Pengadministrasian dan mengembangkan harta benda Wakaf;
2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta Benda Wakaf,

13 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya;

3. *Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;*
4. *Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkan kembangkan harta wakaf yang dimaksud. Pada intinya, baik Nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.*
- d. Bahwa cukup jelas dan beralasan berdasarkan fakta –fakta, **TERGUGAT** merupakan Wakif dan bahkan juga sebagai Nadzir atas tanah sengketa *Aquo* yang kemudian dalam gugatan ini **PARA PENGGUGAT** mengklaim sebagai Tanah milik Masyarakat Desa Burbiah, padahal pemanfaatan Tanah sengketa *A quo* tersebut di peruntukan untuk keperluan; **Lokasi Menasah Sirajuddin Puset**. sementara **PARA PENGGUGAT** merupakan panitia Pembangunan Mesjid **Sirajul Huda** Desa Burbiah;
- e. Bahwa tidak cukup beralasan dalil klaim **PARA PENGGUGAT** yang hanya didasarkan sebagai Panitia Pembangunan Mesjid **Sirajul Huda** kemudian mengaku memiliki mandat dan *Legal Standing* mewakili Masyarakat Desa Burbiah atas Tanah Sengketa *a quo* sebagai benda harta milik masyarakat Desa Burbiah, padahal Objek Sengketa *Aquo* adalah benda harta Wakaf yang dalam pemeliharaan dan pengurusan menjadi tanggung jawab **TERGUGAT** selaku **Wakif, Nadzir** dan **Pimpinan Pasantren Sirajuddin Puset** sampai saat ini;
- f. Bahwa lagi pula, **PARA PENGGUGAT** tidak ada kaitan dan hubungan waris dengan salah satu para penyumbang kopi/dana terkait pembelian tanah perkara *Aquo*;
- g. Bahwa terang dan sempurnalah alasan untuk menetapkan **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki kapasitas/kedudukan (*Legal Standing*) Untuk Menggugat **TERGUGAT** maupun **TURUT TERGUGAT** karena sungguhlah mengada-gada, karena tidak memiliki hak dan dasar

14 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



hukum mengajukan gugatan *a quo*. Hakikinya **PARA PENGUGAT** seharusnya melakukan koordinasi, dan bermusyawarah dengan **TERGUGAT** selaku Nadzir yang telah diberikan hak dan wewenang oleh Undang-undang untuk **Mengurus dan memelihara Benda/tanah Wakaf**. Sehingga terlihat **PARA PENGUGAT** secara nyata mengedepankan Ego dan emosional, serta teridikasi mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan dalil menggunakan benda harta Wakaf untuk mendapatkan dana atau uang Aspirasi/bantuan Gubernur Aceh yang tidak lainnya adalah uang Negara, kemudian dana sumbangan Reje (Kepala Desa) Gampung dan menggunakan dana mesjid yang didapatkan dari sumbangan masyarakat/publik yang pada akhir harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pada pokoknya **PENGUGAT** dan **TURUT PENGUGAT** menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh **PARA TERGUGAT** sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan **PARA PENGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**;
2. Semua alasan dan dalil-dalil yang **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** ajukan dalam Eksepsi mohon dijadikan pertimbangan dalam jawaban Pokok perkara;
3. Bahwa benar Pembangunan Mesjid Sirajul Huda dulunya **Menasah Pesantren Sirajuddin Puset** memang atas inisiatif bersama masyarakat Desa Burbiah. Sekitar Tahun 2004 Saudara Ibrahim, SL saat itu selaku Kepala Desa menemui dan meminta kepada **TERGUGAT** selaku Pimpinan Pasantren Sirajuddin Puset untuk membangun dan mendirikan Mesjid untuk Kampung Burbiah, yang kemudian di ubahlah namanya dari **Menasah Sirajuddin Puset** menjadi **Mesjid Sirajul Huda**. Permohonan itu dimintakan secara lisan oleh Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali kepada **TERGUGAT**, saat permintaan yang ketiga **TERGUGAT** baru mengizinkannya. Kemudian didepan beberapa tokoh masyarakat dan

15 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



aparatur Desa Burbiah saat itu **TERGUGAT** Ikrarkan Wakaf **Tanah perkarangan Pasantren Sirajuddin Puset** untuk pembangunan Mesjid Sirajul Huda;

4. Bahwa sebelum mewakafkan **TERGUGAT** menyampaikan secara lisan beberapa hal terkait syarat-syarat kepada Ibrahim.SL selaku Kepala desa, adapun syarat syaratnya ;

*Tanah perkarangan Menasah Pasantren yang kebelakang jangan ditutup, dimana batas timur dengan barat berbeda. Kemudian jalan yang **sebelah Barat Menasah Sirajuddin Puset untuk akses jalan kebelakang diberikan 2 (dua) meter dan dari tanah Tergugat, dan 2 (dua) meter dari Menasah Sirajuddin Puset.** Adapun maksud dan tujuannya tidak lain dikarenakan di belakang Perkarangan Menasah Sirajuddin Puset ada Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan akses jalan ke kebun masyarakat disekitar Desa Burbiah;.*

5. Bahwa terkait pemanfaat jalan/ Lorong Mujahiddin tersebut sebenarnya telah ada kesepakatan dan penegasan bahwa jalan yang dimaksud **tidak boleh ditutup dan selalu terbuka untuk Umum**. Hal ini ditegaskan dalam **Surat Keterangan** tertanggal 4 Mei 1994 oleh pemilik batas tanah yang memiliki kepetingan di lokasi Lorong Mujahiddin, yang mengetahui dan ditandatangani Kepala Desa Lelabu saat itu Abu Bakar;. Kemudian terkait lorong tersebut dipertegas kembali oleh saudara Jamaluddin Aman Nursunnah dalam Surat Keterangan Bersegel tertanggal 30 Juni 1994;

6. Bahwa setelah **TERGUGAT** mengucapkan ikrar wakaf tersebut, segala urusan Administrasi Prsoses wakafnya diurus oleh Kepala Desa, maka terbitlah Surat **Ikrar Wakaf**, dan **Akte Wakaf** sebagaimana yang diakui oleh **PARA PENGUGAT**. Sehingga suatu kekeliruan dan mengada-ngada jika **PARA PENGUGAT** dalam Posita angka 7 mendalilkan *Tergugat sebagai orang yang pernah menjadi Ketua Yayasan Pasantren Sirajuddin mengikrarkan Wakaf atas nama Masyarakat Kampung Burbiah,.....dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan*

16 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



Bebesen yang bernama *H.M. Guntur Isa. BA.* Sebenarnya **TERGUGAT** tidak pernah mengucapkan Ikrar Wakaf tersebut didepan Kepala KUA Bebesen dan bahkan tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan. **TERGUGAT** hanya diminta menandatangani dokumen- dokumen dari KUA yang di telah disiapkan Ibrahim, SL selaku Kepala Desa saat itu.

7. Bahwa benar tanah Perkarangan sebagaimana dalam Ikrar wakaf adalah seluas 1075 m² dengan ukuran panjang 43 M dan lebar 25 M dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun H. Aman Hasan/Lor. Mujahiddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ahmad aman Mizan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun H. Ahmad Aman Mizan (Tergugat);.

8. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang di sampaikan **PARA PENGUGAT**, sebenarnya Tanah Perkarangan Mesjid Sirajul Huda tersebut dulunya itu merupakan tanah Pasantren Sirajuddin puset yang dibeli **PENGUGAT** selaku Ketua panitia/Guru pasantren untuk mendirikan pasantren bersama 3 (tiga) orang Panitia lainnya yaitu **Njerang Aman Nuridjah sebagai Ketua I, Aman ahmad dan Aman Suardin sebagai Bendahara**, dengan luas tanah 25x70 M² dari Fatimah (Inen Nurlela) Pada tanggal 27 Desember 1971, dengan batas-batas;

- Sebelah timur dengan kebun Tgk. Aman Hasan/Lr Mujahidin;
- Sebelah barat dengan kebun Lamut;
- Sebelah utara dengan Jalan Raya ;
- Sebelah selatan dengan Kebun A.Mizan (tergugat);

9. Bahwa tidak benar dalil-dalil tang di utarakan **PARA PENGUGAT** , sebenarnya Tanah Pesantren Siradjuddin Puset dibeli oleh **TERGUGAT Dkk** pada Tanggal 27 Desember 1971, bukan Sekitar tahun 1970 sebagaimana yang didalilkan **PARA PENGUGAT** pada Posita angka 3. Berdasarkan Surat Jual Beli, pembelian Tanah tersebut dibayarkan

17 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



dengan 400 Kg kopi Arabika kontan. Pengumpulan kopi dikumpulkan dari sedekah **TERGUGAT** sebanyak 374,5 kg kopi, dan sedekah dari 1). **Aman Suardin 10 Kg Kopi. 2). Aman Ahmad 5 Kg Kopi. 3). Njerang Aman Nuridjah 5 Kg Kopi, 4). Aman Bedah sebanyak 5 kg kopi. 5). Aman Zawir sebanyak 1 Kg Kopi. 6). Aman Bakar sebanyak 1 Kg Kopi., dan 7). Sedekah Aman Zeriah 1, ½ Kg Kopi.**

10. Bahwa setelah sepakat mendirikan Pasantren Sirajuddin Puset, anggota panitia lainnya menunjuk dan meminta **TERGUGAT** sebagai Pimpinanan Pesantren Siradjuddin dan untuk tinggal di pesantren Siradjuddin, namun **TERGUGAT** menolak dikarenakan **TERGUGAT** sudah meniatkan tanah tersebut untuk **Pasantren Sirajuddin**. Karean didesak **TERGUGAT** menyanggupi keinginan tersebut untuk membuat rumah di lokasi Pesantren, namun **TERGUGAT** membeli sebagian tanah Pesantren untuk rumah **TERGUGAT** dengan membayar **50 (lima puluh) keping papan** kepada Njerang Aman Nuridjah, Ismail aman Ahmad, dan Umar aman Suardin selaku anggota Panitia Pasantren Siradjudin, adapun lebar tanah tersebut 25 m dan panjang 17 m. batas-batas tanah yang dimaksud adalah:

- Disebelah timur berbatasan dengan kebun Aman Hasan;
- Disebelah Barat berbatsan dengan Kebun Janus;
- Disebelah Utara berbatasan dengan tanah Pasantren Sirajuddin;
- Disebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Ahmad Aman Mizan

11. Bahwa tanah yang dimaksud diatas sekarang menjadi tanah hak milik dan bangunan rumah **TURUT TERGUGAT**, yang di kemudian hari dibeli dari **TERGUGAT**. Sehingga merupakan suatu kesalahan dan mengadagada jika **PARA PENGUGAT** yang menuduh **TURUT TERGUGAT** menguasai dan Merampas tanah Mesjid **SURAJUL HUDA** Desa Burbiah;

12. Bahwa hasil penjualan tanah tersebut berupa 50 (lima Puluh) keping Papan tersebut digunakan untuk membangun Balai Pengajian sebagai tempat pendidikan Pasantren Siradjuddinyang telah berjalan bertahun-tahun lamanya.



13. Bahwa sejak rencana pembangunan Mesjid **SIRAJUL HUDA** dilakukan pada Tahun 2005, Balai Pengajian tersebut dibongkar, diatasnya saat ini telah berdiri Mesjid, MCK, TPA, yang dana pembangunan di peroleh dari Pemerintah, sumbangan masyarakat baik kelompok maupun perseorang, baik dari desa Burbiah sendiri, maupun dari masyarakat lainnya dari luar desa Burbiah.
14. Bahwa pendirian Yayasan Taman Pengajian Al-Quran (TPA) di lokasi Tanah Pasantren di bangun sebelum Tanah Perkarangan Pesantren Siradjuddin itu diwakafkan pada tahun 2005, tentu setelah mendapatkan izin dan sepengetahuan **TERGUGAT** selaku Wakif, Nadzir, dan Pimpinan Pasantren Siradjuddin Puset. Yang diperuntukan dan pemanfaatnya demi kepentingan Masyarakat Desa Burbiah dan sekitarnya;
15. Bahwa perlu kami sampaikan terkait perkara a quo, pada tahun 1999 di lokasi benda harta wakaf Pasantren Siradjuddin pernah berdiri **Balai Desa Lelabu** dan **Rumah Bidan Desa (Bides)**, tapi itu semua merupakan **PINJAM PAKAI** antara Kepala Desa Lelabu saat itu **Abu Bakar**, dengan **TERGUGAT** selaku Pimpinan Pasantren Sirajuddin, berdasarkan SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI Nomor 01/SK/LLB/1999, tertanggal 12 Oktober 1999. dengan batas batas ; **Sebelah utara berbatasan dengan tanah pasantren; Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. A. Hasan; Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pasantren.** Sehingga sebuah kekeliruan dan mengada-ngada, jika **PARA PENGUGAT** menganggap lokasi tanah dan Perkarangan Pasantren Siradjuddin tersebut merupakan **milik/aset masyarakat Desa Burbiah**. Karena sampai saat ini tanah perkara *aquo* adalah Harta Berda Wakaf yang pemanfataannya untuk Mesjid Sirajul Huda;
16. Bahwa benar sejak Tahun 2005 **TERGUGAT** telah mewakafkan Tanah perkarangan tersebut dengan luas 1075 m² di depan Kepala Desa yaitu Ibrahim SL dan di depan beberapa tokoh masyarakat Desa Burbiah, tepatnya Di Menasah Siradjuddin Puset. **TERGUGAT** telah

19 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



mengikrarkan Wakaf Tanah perkarangan Pasantren Sirajuddin Puset untuk pembangunan Mesjid Sirajul Huda;

17. Bahwa perlu kami jelaskan Sengeketa Perkara *A quo* berawal saat pada Tahun 2016 **PARA PENGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** untuk membangun pagar Mesjid Sirajul Huda dengan menggunakan dana Bantuan Gubernur/aspiarsi. Tak lama kemudian **PARA PENGUGAT** membawa sekitar 30 (tiga puluh) warga Desa Burbiah untuk melakukan gotong-royong disekitaran Mesjid dengan tujuan mengukur lokasi Pagar yang akan di bangun, namun saat pengukuran **PARA PENGUGAT** bersikeras Pembangunan Pagar sesuai dengan data pada surat wakaf, dimana harus menutup lorong Mujahiddin, yang merupakan akses jalan kebun, rumah **TURUT TERGUGAT** dan bahkan dinding dan pintu rumah **TERGUGAT** pun terkena pengukuran. **TERGUGAT** meminta kepada **PARA TERGUGAT** selaku Panitia Pelaksana untuk mengeser rencana pembangunan Pagar sesuai dengan batas lorong yang sudah ada sebelumnya, namun **PARA PENGUGAT** bersikeras ingin memagar seluruh tanah mesjid berdasarkan dengan ukuran wakaf. Karena tidak menemukan titik temu, sehingga terjadilah keributan antara **PARA PENGUGAT** selaku Panitia Pembangunan Mesjid dan **TERGUGAT**. Oleh karena itu rencana pematokan dan pembangunan pagarpun tidak terlaksana;

18. Bahwa tidak benar sebagaimana dalam Posita Gugatan **PARA PENGUGAT** pada angka 9, bahwa **TERGUGAT** tidak pernah menarik sepihak (dibawah tangan) terkait Tanah Wakaf, memang pada saat kejadian tersebut **TERGUGAT** sempat mengeluarkan perkataan mencabut /membatalkan wakaf. Hal ini disebabkan **TERGUGAT** dalam keadaan emosional, dan bahkan **TERGUGAT** membuat surat pembatalan Wakaf secara resmi yang ditembuskan kepada Camat dan KUA Bebesen. **TERGUGAT** tidak bermaksud membatalkan wakaf secara keseluruhan, hanya berniat **merperbaiki hal-hal yang tersirat**



- dan tersurat sebagaimana **TERGUGAT** jelaskan dalam jawaban pokok perkara pada poin 4,5 dan 6 diatas terkait ukuran Lorong Mujahiddin;
19. Bahwa atas perselisihan ini kemudian **TERGUGAT** melaporkan secara Pribadi hal ini kepada Bupati Aceh tengah, yang kemudian diteruskan ke Camat Kecamatan Bebesen. Pada tanggal 1 Agustus 2016 **TERGUGAT** bersama-sama **Camat dan staf kecamatan bebesen , KUA bebesen, Imam mukim bebesen, Reje Kampung Burbiah, Ketua RGM kampung burbiah (PENGUGAT V), Banta Desa burbiah, Kaur Pemerintahan Desa burbiah, dan Imem Desa Burbiah**, melakukan pengukuran ulang tanah wakaf perkara *Aquo*. Adapun maksud dan tujuan untuk meluruskan persoalan tanah wakaf dan Lorong Mujahiddin;
20. Bahwa hasil musyawarah tersebut tidak menemukan solusi, dimana Camat kecamatan Bebesen mengeluarkan **Surat Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Mesjid Sirajul Huda** tertanggal, 3 Agustus 2016. Dimana dalam rekomendasinya **menunda pembangunan Pagar Mesjid Sirajul Huda, mengalihkan anggaran pembangunan Mesjid Sirajul Huda Ke Menasah Desa Burbiah, dan meminta Perangkat Desa Burbiah menyelesaikan penyelesaian sengketa Tanah Mesjid Sirajul Huda.**
21. Bahwa adalah suatu kebohongan dan mengada-ngada **PARA PENGUGAT** dalam Posita angka 12, 13, dan 14 dimana **PARA PENGUGAT** mendalilkan telah mengingatkan **TERGUGAT** dan melakukan upaya penyelesaian dan kekeluargaan, sebenarnya **PARA PENGUGAT** telah menolak hasil Musyawarah yang difasilitasi Camat Kecamatan Bebesen ;
22. Bahwa suatu kebohongan dan mengada-ngada apa yang didalilkan **PARA PENGUGAT** pada posita angka 10, dimana,... masyarakat Desa Burbiah tidak nyaman melaksanakan ibadah lagi di mesjid Sirajul Huda,...pada Posita angka 15, ...telah membuat Para Tergugat dan Masyarakat Kampung Burbiah telah terganggu,... Padahal masyarakat Desa Burbiah masih melaksanakan ibadah seperti biasa, termasuk

21 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah Shalat Jumat. Hanya saja menurut **TURUT TERGUGAT** selaku Imam Mesjid Sirajul Huda, **PARA PENGGUGAT** yang tidak terlihat melakukan ibadah di Mesjid Sirajul Huda;

23. Bahwa suatu kekeliruan jika **PARA PENGGUGAT** menuduh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** merampas Tanah wakaf Pesantren Sirajuddin dan Mesjid Sirajul Huda, **TERGUGAT** maupun **TURUT TERGUGAT** tidak pernah melarang melanjutkan pembangunan mesjid Sirajul Huda.

24. Bahwa tidaklah masuk akal dan mengada-ngada jika **PARA PENGGUGAT** meminta ganti rugi dan membebankan kepada **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** terkait dana Pembangunan Pagar dan mesjid Sirajul Huda, karena **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** tidak mencampuri, dan terlibat sebagai panitia terkait urusan pembangunan mesjid maupun pembangunan Pagar. Apalagi barang-barang pembangunan juga ada diberikan dan sumbangkan oleh masyarakat dan sekarang masih tersimpan di Mesjid Sirajul Huda. Selain itu dana Bantuan yang disebutkan **PARA TERGUGAT** tersebut merupakan bantuan pemerintah/gubernur Aceh;

25. Bahwa tidaklah masuk akal dan Mengada-ngada jika **PARA PENGGUGAT** meminta ganti rugi dan membebankan kepada **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** terkait Kas Bulan yang Hilang sebesar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hutang Mesjid yang belum dibayar sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Jelas terlihat ada keanehan, dimana tidak ada relevansinya antara Manajemen keuangan yang dilakukan **PARA PENGGUGAT** dengan sengketa *Aquo*.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *Aquo*, karena merupakan Kompetensi Pengadilan

22 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah, sehingga Gugatan harus dinyatakan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima(*niet ovekelijsk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tkn tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat oleh Megawati, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tkn tanggal 31 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Takengon tanggal 25 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal tanggal 7 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pada Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat tanggal 23 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takengon telah memberitahukan kepada kuasa Para Pembanding/semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 23 Juni 2017 dan Kuasa Para Terbanding/semula Kuasa Para Tergugat pada

23 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tkn tanggal 31 Mei 2017 ;

Dan setelah pula membaca dan mempelajari memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya Para Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Dan mengadili sendiri ;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tkn ;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding dari para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya berpendapat agar menolak permohonan banding dari para Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut ;

24 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari semuanya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tkn tanggal 31 Mei 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Mei 2017, Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tkn yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

25 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H. M.Hum, dan Asmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 68/Pen.Pdt/2017/PT.BNA, tanggal 26 September 2017 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Nurhayati Mustafa, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. Syaifoni, S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati, S.H.

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurhayati Mustafa, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya proses Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, SH., MH.
Nip. 19620616 198503 1 006

26 Dari 26 Halaman Putusan No. 68/PDT/2017/PT-BNA